

**PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU
TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG
(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

MAULIDINA PUTRI AMANDA

02011282025139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA : MAULIDINA PUTRI AMANDA

NIM : 02011282025139

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU


TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG

(STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)

Telah diuji dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Desember 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H.

NIP. 199411302022032019



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Maulidina Putri Amanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025139
Tempat, Tanggal Lahir : Minas, 22 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Starata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Desember 2023



Maulidina Putri Amanda
NIM. 02011282025139

PRAKATA

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tecurahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman, Aamiin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul skripsi **“Penerapan Pasal 67 KUHP kepada Pelaku Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk)”**. Penulisan skripsi ini, dimaksudkan agar nantinya Hakim dalam menjatuhkan memberikan sanksi dapat lebih bijak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, terutama terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan nasabah. Kemudian daripada itu, hendaknya diadakan sosialisasi terkait eksistensi daripada Pasal 67 terkait adanya pidana penjara selama nihil sehingga masyarakat mengetahui bahwa Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara nihil kepada terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dalam pemeriksaan di pengadilan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam hal esensi maupun teknis. Hal ini dikarenakan terbatasnya

kemampuan yang penulis miliki, maka dari itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna menjadi bahan perbaikan dalam penulisan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dikemudian hari dan Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat-Nya untuk kita semua. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Indralaya, Desember 2023

Penulis

MOTTO :

“Jika kamu berbuat baik kepada orang lain (berarti) kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri.”

(QS: Al-Isra' ayat 7)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,”

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,”

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”

(QS: Al-Insyirah ayat 5-7)

**“Sekecil apapun pencapaian yang kamu capai,
selalu ingat berterimakasih pada diri sendiri”**

Ku Persembahkan Untuk :

- 1. Mamaku Terhebat Sri Hartati dan Yang Tersayang Alm. Papaku Samsudin Di Surga Sana;**
- 2. Abangku Muhammad Rizki Alamsyah, S.H., Kakakku Riama Rahmawati & Suaminya Sadli Husendra dan Keponakanku Muhammad Ridho Sadria;**
- 3. Teman-Teman Seperjuanganku di Fakultas Hukum Kampus Indralaya dan Kampus Palembang Angkatan 2020;**
- 4. Almamaterku.**

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)”**

Dalam menyusun skripsi ini Penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini perkenankan pula Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhi, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S. Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Utama yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu

untuk berbagi ilmu pengetahuan serta atas kesabaran dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

6. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan motivasi, meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pengetahuan serta atas kesabaran dalam membimbing Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada Penulis selama kegiatan perkuliahan sampai saat ini.
8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membuat Skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dengan ikhlas, penuh kesabaran, dan tanpa mengenal rasa lelah.
10. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Mama Sri Hartati dan Papa Alm. Samsudin, selaku Kedua Orang Tua tercinta. Terimakasih kepada dua insan yang sangat berjasa dalam hidup Penulis yang telah bersedia mendengarkan segala keluh kesah, memberikan motivasi, semangat dan dukungan, serta selalu memohon dan berdoa dengan sepuh hati demi kelancaran penulisan Skripsi ini. Terkhusus untuk Mama semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Terimakasih atas segala cinta kasih yang telah dan akan kalian curahkan.

12. Muhammad Rizki Alamsyah, S.H., selaku Abang tersayang, Riama Rahmawati selaku Kakak tersayang, dan Muhammad Ridho Sadria selaku keponakan tersayang yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, pendengar keluh kesah, dan selalu memberikan semangat. Terimakasih atas segala waktu, dukungan, semangat, dan saran.
13. Grup “PIDANA SKUYY” yang di dalamnya terdapat sahabat-sahabatku tercinta, Kaniya Putri Ramadhanty, Tiara Putri Geofany, Evi Aulia, dan Chintia Salsabilla Nur Sayuti yang telah kebersamai, menyemangati, dan menghibur Penulis selama proses penulisan skripsi ini.
14. Terimakasih untuk Seluruh Sahabat-Sahabatku seperjuangan yang selama ini telah memberikan semangat dan motivasi serta menjadi tempat berbagi suka maupun duka semasa kuliah, Pipit Anggraini, Syaputri Sunli, Rahmadini Arsella Putri, Ajeng Nanda Kurniawati Serta terimakasih kepada abang-abangku Muhammad Bagas Sanjaya dan Muhammad Nurzikri.
15. Teman-teman bimbingan seperjuangan yang selama ini telah kebersamai proses bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini, Posmarodo Marcellius Abraham Ambarita, Claesa Monica Putri, dan Deffa Septiana.

Penulis berharap semoga kiranya Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis, para pembaca, dan pihak yang membutuhkannya. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.

Indralaya,

Maulidina Putri Amanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PRAKATA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
UCAPAN TERIMAKASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	16
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum tentang Vonis	23
1. Pengertian Vonis	23
2. Jenis-Jenis Vonis atau Putusan Pengadilan	27
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan	37
1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	40
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	48
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	48
2. Delik dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	50


BAB 3 PEMBAHASAN	52
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama Nihil dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk	52
B. Penerapan Pasal 67 KUHP dalam Sistem Pidanaaan di Indonesia	87
BAB 4 PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	108

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PASAL 67 KUHP KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS/2022/PN.YYK)”. Rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dan bagaimana penerapan Pasal 67 KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan kajian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 67 KUHP dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk di mana Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama nihil dikarekana pada perkara sebelumnya terhadap terdakwa telah dijatuhkan pidana penjara seumur hidup. Mengingat Pasal 67 KUHP, bahwa terpidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh diberikan pidana lain, kecuali pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam amar putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama nihil. Namun, berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP memuat ketentuan ketika terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dalam hal putusan ini kemudian menjadi tidak sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHP karena terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang oleh pengadilan, akan tetapi terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama nihil.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penjara selama Nihil.


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001


Pembimbing Pembantu



Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H

NIP 199411302022032019

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum, hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Dengan merujuk pada Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Contoh nyata mendukung ungkapan tersebut ialah pada kehidupan sehari-hari, dimana setiap perbuatan manusia di lingkungan masyarakat dibatasi oleh hukum sehingga seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat melanggar hukum seperti menghilangkan, merampas, mengurangi hak orang lain. Hal ini dikarenakan ketika perbuatan seseorang atau badan hukum terindikasi sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum khususnya hukum pidana, maka terhadap orang atau badan hukum itu akan diproses melalui sistem peradilan pidana. Yang mana, *ending* nya adalah penjatuhan pidana terhadap orang atau badan hukum tersebut.

Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta pemerintahan tanpa adanya suatu pengecualian.² Hukum menetapkan tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan tidak

¹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Evi Hartanti., *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua...*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 1.

diperbolehkan untuk dilakukan. Sasaran hukum ialah individu yang bertindak melawan hukum secara langsung dan kemungkinan munculnya perbuatan hukum di masa mendatang.

Hukum di Indonesia semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan hukum, maka kejahatan di Indonesia juga semakin berkembang dan tentunya membuat semakin banyaknya orang yang melakukan kejahatan, salah satunya korupsi. Kasus korupsi yang cukup menggemparkan negara Indonesia pada tahun 2020 dan menimbulkan kerugian bagi negara yang cukup besar hingga mencapai Rp 39,58 triliun ialah korupsi yang terjadi pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (yang seterusnya disebut PT) seperti PT. Asuransi Jiwasraya.

Terdapat 6 (enam) terdakwa dalam kasus korupsi yang terjadi di PT. Asuransi, yaitu atas nama Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama Hanson Internasional (MYRX) dan Komisaris Utama PT. Trada Alam Minera Tbk (TRAM) mendapatkan pidana penjara seumur hidup dan denda serta harus mengembalikan uang kerugian Rp 6,078 triliun untuk Bentjok dan Rp 10,72 triliun untuk Heru, Heru Hidayat mendapatkan pidana penjara seumur hidup dan denda serta kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara senilai Rp 10,72 triliun, Hendrisman Rahim selaku mantan Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya Persero mendapatkan pidana penjara seumur hidup, Hary Prasetya selaku mantan Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya mendapatkan pidana penjara seumur hidup, Syahmirwan selaku mantan

Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya mendapatkan pidana penjara seumur hidup, dan Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT. Maxima Integra mendapatkan pidana penjara seumur hidup juga.³

Kemudian, pada tahun 2022 salah satu terdakwa kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya atas nama Benny Tjokrosaputro juga diperiksa atas kasus tindak pidana perbankan dan pencucian uang di PT. Hanson Internasional. Setelah dilakukan pemeriksaan, pengadilan berpendapat bahwa terdakwa Benny Tjokrosaputro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua primer dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk. Namun, dalam amar putusan pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama nihil.

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana dikelompokkan menjadi pidana pokok yang meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan; dan pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim. Terkait dengan pidana penjara, pada Pasal 12 Ayat (1) KUHP pidana penjara terbagi menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.⁴ Dalam hal pidana penjara

³ Syahrizal Sidik, 2020, "Ketok Palu, Ini Vonis Lengkap 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya", *CNBC Indonesia*, diakses pada 13 Desember 2023 Pukul 21.00 WIB. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027095538-17-197347/ketok-palu-ini-vonis-lengkap-6-terdakwa-kasus-jiwasraya/2>.

⁴ Henny C. Kamea, *Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Lex Crimen, 2013, Vol. II, No. 2, hal. 43-44.

selama waktu tertentu minimal 1 (satu) hari penjara dan maksimal 15 (lima belas) tahun atau tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, pada perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang termuat dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama nihil. Yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil, yaitu pada Pasal 67 KUHP yang menyatakan jika seseorang telah dijatuhi pidana pokok maksimal seperti pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap seseorang itu tidak bisa dikenakan pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan Hakim. Hakim menjadikan Pasal 67 KUHP ini sebagai landasan dalam membuat putusan mengingat bahwa pada perkara sebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tentang perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan Negara hingga Rp 16,8 triliun, terdakwa telah dijatuhi pidana penjara seumur hidup.

Pada ketentuan Pasal 12 Ayat (2) KUHP bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari. Akan tetapi, dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk Majelis Hakim menjatuhkan hanya pidana penjara selama nihil. Pidana penjara selama nihil ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam praktiknya, penjatuhan pidana penjara selama nihil ini telah diterapkan terhadap beberapa putusan diantaranya yang pertama, putusan nomor 2471/Pid.B/2019/PN. Sby tertanggal 4 Maret 2020 terkait tindak pidana penipuan atas nama terdakwa Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yang kedua,

putusan nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Januari 2022 terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama terdakwa Heru Hidayat, dan yang terakhir putusan nomor 127/Pid.Sus/2021/PT.Yjk.Ksr terkait tindak pidana narkoba atas nama terdakwa Muhammad Nasir.⁵

Jika melihat pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, ketika Hakim menyatakan Terdakwa bersalah, maka terhadap Terdakwa itu harus dijatuhi hukuman pidana. Hakim yang tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, harus selalu mengikuti perkembangan hukum pidana sehingga putusan mereka dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang kuat serta teliti terkait norma hukum yang berlaku di masyarakat, asas-asas, kaidah-kaidah, peraturan, dan undang-undang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis jabarkan di atas serta masih sedikitnya penelitian terkait eksistensi Pasal 67 KUHP sebagai landasan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil, menyebabkan Penulis tertarik untuk mengangkat tema tentang Pasal 67 terkait dengan penjatuhan pidana penjara selama nihil, sehingga Penulis mencoba membuat suatu penelitian yang berjudul **“Penerapan Pasal 67 KUHP kepada Pelaku Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk)”**.

⁵ Fitria Ramadhani Siregar & Nanang Tomi Sitorus, *Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Legal Analysis Of Judges’ Considerations Of Zero Voices To Corruption Criminal Actions”*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 9 No. 2, 2022, hal. 205.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat Penulis kemukakan sejalan dengan penjelasan dalam latar belakang adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk?
2. Bagaimana penerapan Pasal 67 KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian harus memiliki tujuan yang jelas untuk dapat membantu mengarahkan suatu penelitian. Pada dasarnya, tujuan penelitian mengungkapkan tujuan peneliti untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kebutuhan individu. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini ialah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan penerapan Pasal 67 KUHP dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

D. Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik manfaat bagi para pihak yang membacanya terkait adanya pidana penjara

selama nihil yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Terdapat 2 (dua) manfaat dari penulisan penelitian, yaitu pertama manfaat teoritis artinya kegunaan penelitian ini terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang kedua, manfaat praktis ialah kegunaan penelitian ini untuk memecahkan permasalahan.⁶

Berikut penjelasan terkait manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penulisan skripsi ini:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan skripsi ini secara teoritis ialah diharapkan agar kelak bisa digunakan sebagai bahan kajian sehingga dapat memberikan kemanfaatan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan bagi semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia terkait eksistensi Pasal 67 KUHP dan adanya pidana penjara selama nihil yang dijatuhkan Hakim kepada pelaku Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan skripsi ini secara praktis ialah penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan, rujukan, landasan, atau bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi khususnya Hakim, aparat Negara, dan berbagai pihak yang terlibat dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang terkait dengan menjatuhkan pidana penjara selama nihil kepada

⁶ Soekidjo Notoadmodjo., *Metodologi Penelitian Kesehatan.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 23.

pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang yang mengakibatkan kerugian bagi Negara dan nasabah. Di samping itu, dengan adanya penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat memperbanyak sumber bacaan terkait eksistensi Pasal 67 KUHP dan adanya pidana penjara selama nihil dalam ilmu hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksana pidana.

E. Ruang Lingkup

Sanksi dalam Tindak Pidana Perbankan diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian terkait dengan sanksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berkaitan dengan putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk terhadap perkara tindak pidana perbankan dan pencucian uang, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan berlandaskan Pasal 67 KUHP. Oleh karena itu, agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dan meluas dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas ialah terkait penerapan Pasal 67 KUHP kepada pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang (studi kasus : Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk).

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis menjelaskan teori dengan mana suatu masalah riset dikaitkan atau berasal, seperti dalam studi eksperimen. Membaca literatur yang relevan adalah langkah pertama dalam mengembangkan teori. Melihat teori-teori yang terkait dengan topik penelitian adalah metode tambahan untuk membangun kerangka teori. Bagi mereka yang baru belajar ilmu hukum, latar belakang teori-teori hukum akan sangat membantu dalam mencari teori-teori yang relevan dengan topik penelitian mereka.⁷ Pada penelitian ini, beberapa teori yang digunakan oleh Penulis ialah :

a. Teori Pertimbangan Hakim

Salah satu elemen paling penting yang menentukan nilai putusan Hakim adalah pertimbangan Hakim. Pertimbangan yang dibuat oleh Hakim haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, pertimbangan, dan kebijaksanaan yang kemudian diharapkan isi dari putusan tersebut terkandung keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi pihak yang terlibat.⁸ Ketika putusan Hakim tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut, maka terhadap putusan itu dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (melalui banding) atau Mahkamah Agung (melalui kasasi).

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara menurut Rusli Muhammad dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu :

⁷ Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya., *Pedoman Penulisan Skripsi.*, 2017, hal. 14.

⁸ Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V.*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal. 140.

1) Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis ialah pertimbangan itu bertumpu pada fakta yuridis yang terkuak saat pemeriksaan di pengadilan dan oleh undang-undang. Faktor-fakta tersebut meliputi :

- a) Dakwaan JPU;
- b) keterangan Saksi;
- c) keterangan Terdakwa;
- d) barang bukti;
- e) pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

2) Pertimbangan Hakim yang bersifat non-yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis berarti pertimbangan secara sosiologis. Hal demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya mengatakan Hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Rusli Muhammad membedakan pertimbangan ini menjadi :⁹

- a) Latar belakang perbuatan terdakwa;
- b) akibat perbuatan terdakwa;
- c) kondisi diri terdakwa;
- d) agama terdakwa.

⁹ Rusli Muhammad., *Hukum Acara Pidana Kontemporer.*, Citra Aditya, Jakarta, 2007, hal. 212-220.

Penjatuhan sanksi yang melampaui batas minimal maupun penjatuhan sanksi yang melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh Majelis Hakim. Mackenzie berpendapat, terdapa banyak teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim saat mereka membuat keputusan, yakni:¹⁰

- 1) Teori Keseimbangan;
 - 2) teori Pendekatan Seni atau Intuisi;
 - 3) teori Pendekatan Keilmuan;
 - 4) teori Pendekatan Pengalaman;
 - 5) teori *Ratio Decidendi*;
 - 6) teori Kebijakan.
- b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang telah dilakukannya. Maka dari itu, timbulnya pertanggungjawaban pidana adalah karena adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban pidana mengacu pada suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran konvensi terhadap perbuatan eksklusif.¹¹

¹⁰ Ahmad Rifai., *Penemuan Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 102.

¹¹ Septa Candra, “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”.*Jurnal Cita Hukum* Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 44.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut *toerekenbaarheid*, *crime pont*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana ini dimaksudkan untuk menentukan apakah tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Jika terbukti bersalah maka harus dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melanggar aturan yang ada dan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Kemungkinan ini menunjukkan kesalahan pelaku tindak pidana itu sebagai perilaku yang disengaja atau lalai.

Orang yang dapat dituntut di pengadilan dan dihukum karena melakukan kejahatan karena kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi tiga (3) yaitu:

- 1) Kemampuan untuk bertanggung jawab;
- 2) sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*); dan
- 3) tidak ada alasan pemaaf.

c. Teori Pidanaan

Secara sederhana pidanaan dapat dipahami sebagai hukuman. Sudarto mengemukakan asal kata dari penghukuman ialah kata dasar “hukum”, yang kemudian dapat dipahami sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”. Pidanaan dapat dipandang sebagai suatu tindakan yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan

maksud memberikan pembinaan agar tidak terjadi pengulangan perbuatan jahat itu dimasa mendatang tanpa adanya tujuan balas dendam.¹²

Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula beberapa teori berikaitan dengan tujuan dari pemidanaan yang digunakan untuk membenarkan penjatuhan hukuman, yaitu:¹³

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini dikenal juga sebagai teori absolut atau teori penghargaan lahir pada akhir abad ke 18. Menurut teori ini, pemidanaan dapat disimpulkan sebagai salah satu bentuk hukuman balas dendam negara yang bertujuan membuat penjahat menderita atas tindakan mereka. Tujuan pemidanaan adalah agar pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, dengan cara menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.

2) Teori Relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*).

Prinsip teori ini adalah menerapkan pemidanaan dalam rangka menata masyarakat tertib serta membentuk pencegahan kejahatan. Menurut teori relativitas, Negara memposisikan diri sebagai pengayom masyarakat, menekankan pada penegakan hukum preventif untuk menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat.

¹² Muladi dan Barda Nawawi., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 1.

¹³ Syafril Marombasang., "*Teori Pemidanaan (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum*", Humanis, Vol. 1 Tahun XI, Juli 2015, hal. 19-20.

3) Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori kombinasi adalah bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relativitas yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan. Tatanan hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan dan perlindungan hukum dan ketertiban sosial tidak dapat diabaikan hubungannya satu sama lain.

d. Teori Keadilan

Keadilan (*iustitia*) merupakan teori yang berasal dari kata “adil” yang berarti: adil, tidak memihak, tidak memihak, tidak boleh sewenang-wenang. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan merupakan kumpulan persoalan yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan ini tidak buta atau parsial, tetapi setiap orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁴

Dalam pandangan Kelsen, keadilan dalam ranah hukum memiliki arti legalitas.¹⁵ Ketika aturan-aturan atau peraturan umum diimplementasikan dalam menangani dan menyelesaikan seluruh kasus sesuai dengan ketentuannya, maka itu yang disebut dengan adil. Sebaliknya, dikatakan tidak adil ketika peraturan umum tersebut digunakan pada suatu kasus, akan tetapi tidak digunakan pada kasus lain

¹⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta., *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 68.

¹⁵ Hans Kelsen., *Teori umum tentang hukum dan negara.*, Nusamedia, Bandung, 2006.

dengan perkara yang serupa. Yang menjadi fokus gagasan Kelsen ialah implementasi hukum itu harus berlaku bagi setiap orang.

Keadilan secara umum diartikan sebagai tindakan atau perlakuan yang adil dan objektif, tidak memihak dan objektif. Keadilan substantif dipahami sebagai keadilan yang dilakukan menurut aturan hukum substantif, terlepas dari kesalahan prosedural yang tidak mempengaruhi hak substantif penggugat. Artinya, apa yang secara resmi benar secara prosedural dapat disalahkan secara serius dan konten yang melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal salah dapat dibenarkan jika secara material dan fundamental adil. Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan hukum, tetapi selalu berpedoman pada hukum formil dan hukum acara yang memberi arti keadilan dengan tetap menjamin kepastian keadilan hukum.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti digambarkan dalam kerangka konsep. Konsep merupakan abstraksi dari gejala, bukan fakta atau gejala yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini mencakup penjelasan konsep yang digunakan serta definisi operasional yang digunakan dalam tulisan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini meliputi :

- a. Vonis (putusan Hakim) adalah putusan yang dibuat oleh Hakim terhadap terdakwa setelah diperiksa di sidang pengadilan. Tujuan dari

¹⁶ Jimly Asshidiqie., *Konstitusi dan Konstitusionalisme.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 65.

adanya vonis ini adalah untuk mencapai kepastian dan keadilan hukum bagi siapa saja yang bersangkutan.¹⁷

- b. Tindak Pidana Perbankan adalah tindakan (*conduct*), baik tindakan melakukan sesuatu (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*ommission*) dengan mempergunakan produk perbankan (*banking product*) sebagai sasaran tindakan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh undang-undang secara legal dan formal, atau tindak pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹⁸
- c. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kegiatan menghalalkan uang atau dana kotor (*dirty money*) yang diperoleh sebagai hasil dari perbuatan yang jahat (*procced of crimes*) agar nantinya dipandang oleh Negara sebagai harta kekayaan yang legal.¹⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian biasanya dilakukan untuk memecahkan masalah atau menganalisis sesuatu lebih dalam. Penelitian, menurut Suhardjono, adalah upaya untuk menemukan informasi untuk metode ilmiah untuk memecahkan

¹⁷ Herman Fikri., “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum”., Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 2. 2021, hal. 203.

¹⁸ Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal. 13.

¹⁹ Yeni Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Depok, 2017, hal. 15.

masalah.²⁰ Penelitian hukum berarti memecahkan atau menganalisis masalah hukum. Berikut ini adalah penjelasan tentang jenis penelitian, metode yang digunakan, dan sumber bahan hukum yang akan digunakan Penulis untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum:

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan tugas akhir skripsi ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis masalah hukum dengan mengacu pada undang-undang dan norma yang berlaku di masyarakat. Penulis juga akan mempelajari struktur hukum, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.²¹ Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan, didefinisikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji sebagai:²² penelitian dengan hanya bertumpu pada dukungan bahan bacaan.

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa ada lima (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan tersebut adalah:²³

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

²⁰ Abd, Mukhid., *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021, hal. 14.

²¹ Ani Purwati., *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek.*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 20.

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi.*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 259.

²³ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 93.

3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis isu hukum.²⁴ Putusan Hakim digunakan sebagai sumber hukum dalam pendekatan kasus ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil dengan Pasal 67 KUHP sebagai landasannya dalam Putusan Nomor 13./Pid.Sus/2022/PN.Yyk.

Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual yang digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam undang-undang. Pendekatan ini menganalisis penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dari perspektif konsep-konsep yang melatarbelakanginya, atau bahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan peraturan terkait dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁵

²⁴ I Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 12.

²⁵ Irwansyah., *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel.*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hal. 147.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dan sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud, bahan hukum primer termasuk bahan hukum yang kuat atau otoritas, seperti perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²⁶ Beberapa bahan hukum primer yang digunakan Penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki., *Op. Cit*, 2011, hal. 37.

- 7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 9) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, doktrin, dan hasil penelitian hukum.²⁷ Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan buku, jurnal, skripsi, atau artikel hukum yang relevan dengan topik penelitian ini serta pendapat para ahli yang kompeten di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.²⁸ Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan internet sebagai sumber hukum tersier.

²⁷ Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hal. 60.

²⁸ Syahrudin Nawi., *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris.*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua., PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014, hal. 31.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulis akan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum yang ada berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan pertimbangan Hakim dalam menggunakan Pasal 67 KUHP untuk menjatuhkan pidana penjara selama nihil kepada pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang dalam putusan nomor 13/Pid.Sus/2022/PN.Yyk.

Proses pengumpulan data ini dimulai dengan menelusuri dan mencari perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas oleh Penulis. Selanjutnya, Penulis akan melakukan analisis²⁹ terhadap pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama nihil kepada pelaku tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penulis akan mengumpulkan dan mengidentifikasi sumber hukum. Kemudian, Penulis akan menganalisis bahan-bahan tersebut secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*judicial case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) secara kualitatif. Tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan penjelasan deskriptif dan pemecahan dari masalah hukum yang penulis kaji.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki., *Op. Cit*, 2011, hal. 237.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Terdapat 2 (dua) macam teknik penarikan kesimpulan, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah cara berpikir yang mencoba membuat kesimpulan umum dengan mengumpulkan fakta-fakta yang diketahui atau fakta-fakta khusus.³⁰ Penalaran deduktif adalah teknik berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal khusus.³¹ Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Penalaran induktif mengacu pada empirisme atau fakta, sedangkan penalaran deduktif mengacu pada rasionalisme berdasarkan rasio. Penulis dalam menarik suatu kesimpulan menggunakan teknik penalaran deduktif artinya Penulis berpikir tentang fakta-fakta umum sebelum mencapai kesimpulan khusus yang menjawab masalah penelitian.

³⁰ Maria Theresia Nike K., *Penalaran Deduktif dan Induktif Siswa Dalam Pemecahan Masalah Trigonometri Ditinjau dari Tingkat IQ*, Jurnal Apotema, Vol. 1 No. 2, Juni 2015, hal. 70.

³¹ *Ibid.*, hal. 73.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abid Mukhid. 2021. *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2013. *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Mujahiddin. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ani Purwati. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, Bandung.
- Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ateng Afandi dan Wahyu Afandi. 1983. *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*. Bandung: Alumni.
- Dadang Husein Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2012. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Evi Hartanti. 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2017. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori umum tentang hukum dan negara*. Bandung: Nusamedia.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jimly Asshidiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joenadi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*. Malang: Setara Press.
- Mahsur Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maramis Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marc Galanter. 2001. "Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat", dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marlina. 2011. *Hukum Penintensier*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerpan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Setiawan Widagdo. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya.
- Soekidjo Notoadmodjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo.
- Tri Andrisman. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Lampung: Universitas Lampung.
- Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Zaenal Abidin, dkk. 1995. *Hukum Pidana*. Makasar: Penerbitan bersama Prapantja dan Taufiq.

B. Jurnal

- Fahrurrozi & Abdul Rahman Salman Paris. (2018). “*Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP*”. Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 2.
- Fernando I. Kansil. (2014). “*Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*”. Jurnal Lex Crimen Vol. III No. 3.
- Fitria Ramadhani Siregar & Nanang Tomi Sitorus. (2022). “*Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Vonis Nihil Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi “Legal Analysis Of Judges’ Considerations Of Zero Voices To Corruption Criminal Actions”*”. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 9 No. 2.
- Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy. (2013). “*Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”. Lex Crimen Vol. X No. 5.

- Gilang Rizki Aji Putra. (2022). *Manusia Sebagai Subyek Hukum*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 2.
- Henny C. Kamea. (2013). *Pidana Penjara Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Lex Crimen Vol. II No. 2.
- Herman Fikri. (2021). “Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kepastian Hukum”. Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 7 No. 2.
- Jhordy M.H. Nainggolan, dkk. (2022). “Analisis Pidana Korupsi dalam Investasi Medium Term Notes (Studi Pada Putusan Pengadilan Tipikor PN. Medan NO. 42/PID.SUS-TPK/2020/PN.MDN)”. Jurnal Ilmiah Penelitian: Law_Jurnal, Vol. II No. 2.
- Maria Theresia Nike K. (2015). “Penalaran Deduktif dan Induktif Siswa Dalam Pemecahan Masalah Trigonometri Ditinjau dari Tingkat IQ”. Jurnal Apotema Vol. 1 No. 2.
- Sarah N. Welling dan Smurfs. (2003). “Money Laundering and The United States Criminal Federal Law”. Jurnal Hukum Bisnis Vol 22 No.3.
- Septa Candra. (2013). “Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang”. Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1.
- Sujasmin. (2010). *Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkoba*. Jurnal Wawasan Hukum Vol. 22 No. 01.
- Syafril Marombasang. (2015). “Teori Pidana (Hukuman) Dalam Pandangan Hukum”. Humanis Vol. 1 Tahun XI.
- Tata Wijayanti & Sandra Dini Febri Aristya. (2010). “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal”. Mimbar Hukum Vol. 22 No. 3.
- Wahyu & Subroto Rindang Arie Setyawan. (2022). *Kualifikasi Delik Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perbankan)*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Vol. 10 No. 01.
- Yonathan Sebastian Laowo. (2022). “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”. Jurnal Panah Keadilan Vol. 1 No. 1.

C. Undang-Undang dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76/Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Mahkamah Agung. 2021. *Putusan Kasasi atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro* Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021.

Pengadilan Negeri Yogyakarta. 2022. *Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta atas nama terdakwa Benny Tjokrosaputro* Nomor 13/Pid. Sus/ 2022/Pn. Yk.

D. Internet

IDN Financials. “*Pelajari 6 Jenis Pencucian Uang Hasi Kejahatan*”. IDN Financials. Diakses pada 11 November 2023 Pukul 00.22 WIB. <https://www.idnfinancials.com/archive/id/news/23174/Here-are-the-six-methods-of-money-laundering-exist>.

KBBI. “*Arti Kata Nihil*”. KBBI. Diakses pada 11 November 2023 Pukul 11.50 WIB. <https://kbbi.web.id/nihil>.

Syahrizal Sidik. 2020. “*Ketok Palu, Ini Vonis Lengkap 6 Terdakwa Kasus Jiwasraya*”. *CNBC Indonesia*. Diakses pada 13 Desember 2023 Pukul 21.00 WIB. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027095538-17-197347/ketok-palu-ini-vonis-lengkap-6-terdakwa-kasus-jiwasraya/2>.